

Perlindungan Hukum terhadap Korban *Error in Persona* Warga Negara Indonesiadi Luar Negeri menurut Hukum Internasional¹

Natasya Christy Blessie Sampul²

sampulnatasya@gmail.com

Cornelis Djelfie Massie³

cornelisdjm@unsrat.ac.id

Djolly Alfrits Sualang⁴

djolyalfrits@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum internasional terhadap warga negara asing yang menjadi korban salah tangkap dan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap warga negara Indonesia di luar negeri, yang dengan metode penelitian normatif dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep universal dari negara hukum. Ketika terjadi pelanggaran atas hak-hak yang diakui secara internasional ini, terutama hak atas kemerdekaan dan kesetaraan di depan hukum, maka pihak berwenang harus memberikan perlindungan pada korban.

2. Hukum internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat internasional. Tanpa adanya ketentuan-ketentuan hukum internasional, dunia tidak mungkin mencapai kemajuan dan kehidupan yang harmonis, tanpa adanya kehidupan yang harmonis antar negara tidak mungkin pula tercapai perdamaian dan keamanan yang dibutuhkan bagi kesejahteraanumat manusia.

3. Pengaturan hukum internasional terhadap korban salah tangkap mengacu pada serangkaian peraturan dan prinsip yang bertujuan untuk melindungi hak-hak korban yang ditangkap atau ditahan secara salah oleh negara asing: *Universal Declaration of Human Rights* 1948, *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966, *International Convention of the Protection of the Right of Migrant Workers and Members of Their Family* 2003.

4. Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak

asasi manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya. Di Indonesia, kewajiban negara ini diakui secara tegas pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; *Error in Persona*; Warga Negara Indonesia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Di mana ada perkumpulan manusia maka di situ terdapat hukum, seperti yang diungkapkan oleh Marcus Tullius Cicero adalah *ubi societas ibi ius*, yang berarti "di mana ada masyarakat, maka di situ ada hukum". Pandangannya tentang aliran interaksi dalam masyarakat dan pembentukan struktur hukum membawanya pada kesimpulan bahwa setiap masyarakat mutlak menganut hukum, baik disengaja atau pun tidak.⁵ Hukum diperlukan oleh masyarakat untuk mengatur dan melindungi masyarakatitu sendiri.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep universal dari negara hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan oleh hukum.⁶ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi dan sebagai pendekatan *restorative*

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 19071101254.

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

⁵ Bintang, Sembilan. "Sembilan Bintang & Partners | Membaca Tumbuh Kembangnya Konsep Ubi Societas Ibi Ius & Law Enforcement di Indonesia" (dalam bahasa Inggris), diakses tanggal 20 Juni 2023 pukul 02.59 WITA.⁶ Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

justice.⁷ Ketika terjadi pelanggaran atas hak-hak yang diakui secara internasional ini, terutama hak atas kemerdekaan dan kesetaraan di depan hukum, maka pihak berwenang harus memberikan perlindungan pada korban.

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia adalah hak universal dan tidak memandang kebangsaan atau status individu. Oleh karena itu, individu yang di penjara atau ditahan secara tidak sah di negara lain memerlukan perlindungan yang memadai sesuai dengan hukum internasional. Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang secara tegas menjelaskan hak dan kebebasan asasi manusia yang diakui secara internasional.⁸ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dimuat dan diatur dalam Pasal 7 menyatakan bahwa, “semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.”⁹

Hukum internasional merupakan hukum yang mengatur entitas berskala internasional. F. Sugeng Istanto mengemukakan definisi hukum internasional dalam suatu rumusan yang membedakannya dengan Hukum Perdata Internasional sekaligus menolak pandangan bahwa Hukum Internasional hanyalah merupakan moral internasional saja.¹⁰ Definisi tersebut dinyatakan, “hukum internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional.”¹¹

Di era globalisasi saat ini, banyak orang yang sering bepergian ke luar negeri untuk berbagai keperluan, seperti liburan, studi, bisnis atau kunjungan keluarga. Namun,

bersamaan dengan aktivitas lintas negara ini, ada risiko tertangkap oleh pihak berwenang di negara tujuan yang diduga melakukan tindakan yang melanggar hukum atau penangkapan ilegal tanpa alasan yang jelas atau dengan tuduhan yang tidak terbukti menjadi suatu risiko yang tidak bisa dihindari. Korban dan keluarganya dihadapkan pada tantangan untuk memperjuangkan hak hukum dan perlindungan yang sesuai, terutama jika harus melawan sistem hukum negara yang berada di mana mereka mengalami kesulitan akses dan tidak tahu hak-hak mereka.

Salah tangkap pada dasarnya hal yang dapat terjadi pada setiap orang dalam melakukan kesalahan terhadap pekerjaannya. Korban salah tangkap ini dapat mengalami berbagai masalah, antara lain penahanan yang tidak sah, penyiksaan dan perlakuan diskriminatif dari pihak berwenang di luar negeri. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dimuat dan diatur dalam Pasal 11 angka 2 menyatakan bahwa, “setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.”¹²

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara timbul apabila ada pelanggaran atas suatu kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional.¹³ Secara historis, prinsip tanggung jawab negara memiliki kaitan erat dengan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) dewasa ini telah diatur dalam hukum hak asasi manusia internasional, pada awalnya dikembangkan melalui prinsip tanggung jawab negara atas perlakuan terhadap orang asing (*state responsibility for the treatment of aliens*).¹⁴

Negara merupakan pengemban subjek hukum utama, dalam konteks

⁷ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, Jakarta, 1984, hlm. 133.

⁸ Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia adalah dokumen internasional paling penting yang mengatur Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini merupakan upaya untuk menetapkan suatu standar umum yang wajib ditaati untuk semua bangsa di dunia. ..., *Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri*, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi Tugas Umum, Jakarta, 2006, hlm. 18.

⁹ Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

¹⁰ Istanto F. Sugeng, *Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Cahaya Alma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 4-6.

¹¹ *Ibid*, hlm. 4.

¹² Pasal 11 Angka 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

¹³ Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 255.

¹⁴ Smith Hona K.M., Christian Ranheim, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 81.

menegakkan HAM. Negara diberikan kewajiban melalui deklarasi dan kovenan- kovenan internasional tentang hak asasi manusia sebagai entitas utama yang bertanggung jawab secara penuh untuk melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Tanggung jawab negara tersebut dapat terlihat dalam *Universal Declaration of Human Rights* 1948 (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 dan *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights* (ICESCR) 1966.

Prinsip tanggung jawab negara bersifat melekat pada negara tersebut, artinya negara wajib memberikan ganti rugi manakala terjadikerugian akibat kelalaian yang dilakukan oleh negara. Salah satu contoh ganti rugi yang berkaitan dengan hak asasi manusia, diatur dalam Pasal 2 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) 1966 yang menyebutkan dan mengatur bahwa negara wajib melakukan pemulihan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia secara efektif meski pun pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparatnya sendiri.¹⁵ Tanggungjawab negara terhadap korban salah tangkap diwujudkan dalam bentuk pemberian ganti rugi dan rehabilitasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan ketidakadilan bagi korban.

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi manusia warga negara Indonesia yang dimiliki di dalam maupun di luar negeri, terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU kewarganegaraan RI) menjadi landasan hukum penting dalam melindungi warga negara Indonesia. UU Kewarganegaraan RI mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, termasuk perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga mengatur kondisi- kondisi yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dianggap sebagai warga negara Indonesia. Hal ini menjadi penting dalam

¹⁵ Setiyani dan Setiyono Joko, *Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, 2020, hlm. 264.

kasus-kasus salah tangkap di mana identitas seseorang bisa disalahartikan atau dirampas.

Kasus salah tangkap banyak terjadi di luar negeri, salah satunya kasus yang terjadi pada Siti Aisyah seorang warga negara Indonesia yang ditangkap oleh pihak kepolisian Malaysia di sebuah hotel di Selangor, Malaysia pada tahun 2017. Siti Aisyah di tangkap karena di duga melakukan pembunuhan terhadap Kim Jong-Nam seorang warga negara Korea Utara, dengan memasukkan racun mematikan gas saraf VX ke wajah Kim Jong-Nam di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Siti Aisyah dijerat dengan dakwaan Seksyen 302 Kanun Kesaksaan tentang pembunuhan. Jika terbukti bersalah, wanita tersebut terancam hukuman mati. Setelah melewati proses persidangan, jaksa mencabut dakwaan pembunuhan Kim Jong-Nam yang dijeratkan terhadap dirinya dan dibebaskan dari tahanan pada tahun 2019.¹⁶

Kasus yang mirip juga terjadi pada Mattari seorang warga negara Indonesia yang ditangkap di Kuala Lagar, Selangor, Malaysia pada tahun 2016 karena di tuduh melakukan pembunuhan terhadap seorang warga negara Bangladesh yang jenazahnya ditemukan dekat tempatnya bekerja. Mattari telah menjalani sekitar 6 kali persidangan selama hampir dua tahun dan dituntut dengan Seksyen 302 Kanun Kesaksaan dengan ancaman gantung sampai mati. Pada November 2018, Hakim di Mahkamah Tinggi Syah Alam membebaskan Mattari dari semua tuduhan.¹⁷

Kasus salah tangkap lainnya, terjadi pada 9 warga negara Indonesia, yaitu Acung, Bayak, Riko, Toto, Opot, Sabeng, Medi, Rudi dan Alex. Mereka ditangkap oleh Tentara Diraja Malaysia (TDM) di jalan Inspeksi Patroli Perbatasan Malaysia dengan Indonesia pada Oktober 2019. Mereka ditangkap bukan karena melakukan tindak pidana di negeri orang melainkan menjadi korban salah tangkap oleh TDM dalam perjalanan pulang usai berbelanja keperluan kegiatan adat. Namun, mereka dibebaskan dan dipulangkan empat hari kemudian hasil kerja sama Satgas Pamtas Yonif Mekanis (Yonmek) 643/Wns

¹⁶ <https://news.detik.com/berita/d-4461925/lika-liku-siti-aisyah-dari-bekap-mati-kim-jong-nam-hingga-dibebaskan>, diakses pada 7 Agustus 2023 pukul 06.46 WITA.

¹⁷ <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/01/19/2-wni-korban-penipuan-dan-salah-tangkap-dibebaskan-dari-hukuman-mati-di-malaysia>, diakses pada 17 Oktober 2023, pukul 16.27 WITA.

bersama Indonesia Liaison Officer (ILO) TNI pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, Serawak, Malaysia.¹⁸

Perlindungan hak-hak korban salah tangkap sampai saat ini belum mendapat perhatian yang serius. Dalam hal ini, negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan dengan baik dan adil, sama kedudukannya di dalam hukum sesuai dengan asas *equality before the law*, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di negara Indonesia, mulai dari UUD NRI 1945 hingga kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya.¹⁹ Keterkaitan instrumen hukum internasional dan dalam negeri menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak mencakup seluruh aspek kehidupan dan melintasi batas negara. Oleh karena itu, penegakan hukum dan perlindungan bagi warga negara yang menjadi korban salah tangkap di luar negeri harus dilakukan secara komprehensif dan mencakup semua aspek hak asasi manusia yang diatur oleh instrumen hukum internasional dan dalam negeri ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional terhadap warga negara asing yang menjadi korban salah tangkap ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap warga negara Indonesia di luar negeri ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian untuk penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif atau disebut juga penelitian doktriner. Sesuai dengan namanya, penelitian doktriner, maka penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.²⁰

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Internasional terhadap Warga Negara Asing yang menjadi Korban salah Tangkap

Hukum internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat internasional. Melalui hukum internasional, negara-negara merumuskan prinsip-prinsip hubungan dan kerja sama di berbagai bidang kegiatan internasional untuk mencapai tujuan bersama. Melalui ketentuan-ketentuan hukum internasional, negara-negara dituntut untuk tunduk terhadap setiap peraturan-peraturan hukum internasional guna mencegah terjadinya sengketa yang mungkin terjadi dan menyelesaikan sengketa yang terjadi. Melalui hukum internasional yang dirumuskan dalam berbagai bentuk perjanjian internasional, negara-negara menggabungkan upaya mereka untuk menangani isu keamanan, perlucutan senjata, hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup sampai pada terorisme.²¹

Tanpa adanya ketentuan-ketentuan hukum internasional, dunia tidak mungkin mencapai kemajuan dan kehidupan yang harmonis, tanpa adanya kehidupan yang harmonis antar negara tidak mungkin pula tercapai perdamaian dan keamanan yang dibutuhkan bagi kesejahteraan umat manusia.²² Doktrin ‘perlindungan negara terhadap orang asing’ (*state responsibility for injury to aliens*) adalah doktrin yang mengajarkan bahwa orang asing berhak mengajukan tuntutan terhadap negara tuan rumah di mana ia diperlakukan secara sewenang-wenang oleh aparat pemerintah negara tersebut dan negara tersebut tidak mengambil tindakan apa pun atas pelanggaran itu.²³

Kata pengaturan internasional atau instrumen internasional pada bagian ini digunakan untuk mewakili dokumen hukum yang mewakili bagi negara-negara untuk melaksanakan kewajibannya berdasar hukum internasional.²⁴

Beberapa kalangan menggunakan istilah peraturan perundang-undangan internasional hak asasi manusia.

PRENADAMEDIA GROUP, Depok, 2018, hlm. 234.

18

<https://news.okezone.com/read/2019/10/15/340/2117360/t-ni-bebaskan-9-wni-korban-salah-tangkap-tentara-malaysia>, diakses pada 17 Oktober 2023 pukul 17.10 WTA.

¹⁹ Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, 1996, hlm. 81.

²⁰ Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*,

²¹ Roberto Phispal, “Pengaturan Hukum Internasional Atas Pemnfaatan Tenaga Nukliar Dan Dampak Lingkungan Yang Mungkin di Timbulkan”, *Lex et Societas*, Vol. I, No. 5, September, 2013, hlm. 1.

²² Mauna Boer, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T.ALUMNI, Bandung, 2005, hlm. 716.

²³ Riyadi Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, 2019, hlm.

²⁴ *Ibid.*

Instrumen tersebut akan mengikat secara hukum bagi negara anggota PBB yang telah menyatakan setuju menjadi negara pihak pada masing-masing instrumen. Upaya mengikat diri tersebut dilakukan dengan melakukan ratifikasi. Proses dan prosedur ratifikasi sesuai dengan hukum di negara masing-masing.²⁵

Pengaturan hukum internasional terhadap korban salah tangkap mengacu pada serangkaian peraturan dan prinsip yang bertujuan untuk melindungi hak-hak korban yang ditangkap atau ditahan secara salah oleh negara asing.

1. *Universal Declaration of Human Rights 1948* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau ratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah sebuah dokumen yang menguraikan hak asasi manusia yang harus diakui dan dijunjung oleh seluruh dunia. Dokumen ini diadopsi dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris, Prancis pada 10 Desember 1948, setelah masa Perang Dunia II yang memunculkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia. UDHR dibuat sebagai upaya untuk mencegah terulangnya kebrutalan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa perang. *Universal Declaration of Human Rights 1948* kerap kali dianggap sebagai salah satu pencapaian peradaban terpenting pasca kekejian yang terjadi sepanjang dua perang dunia. Pun demikian, keberlakuan UDHR ini tidak lancar berlaku jauh dari langit secara serta merta.

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan kelengkapan instrumen internasional maupun regional, muncul pendapat bahwa UDHR ini telah bertransformasi menjadi sumber hukum, yaitu hukum kebiasaan internasional melalui prinsip-prinsip yang diterima sebagai nilai *jus cogens*.²⁶ *Universal Declaration of Human Rights* dalam peraturan hukum internasional dapat digunakan untuk menuntut tanggung jawab dari pihak yang melakukan penangkapan tanpa dasar hukum serta meminta kompensasi kepada korban. Dalam konteks ini, UDHR menjadi instrumen penting dalam menegakkan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ John P. Humphrey, *The Revolution in The International Law of Human Rights*, *Human Rights*, Vol. 4. No. 2, Spring, 1975, hlm. 208-210.

keadilan dan memperjuangkan hak korban kesalahan penangkapan. UDHR meletakkan tiga nilai pokok, yakni penghormatan martabat manusia, kemerdekaan dan kesetaraan. Ketiga nilai pokok ini merupakan kata kunci yang kemudian menciptakan diskursus atau wacana tentang HAM sampai sekarang.²⁷

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) memberikan dasar untuk perlindungan hak-hak individu, termasuk korban salah tangkap dalam konteks internasional. Beberapa pasal yang relevan dalam UDHR yang dapat diterapkan untuk menangani korban salah tangkap antara lain : Pasal 7 :

“semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.”²⁸

Pasal 8 :

“setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang berkompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.”²⁹

Pasal 9 :

“tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.”³⁰

Pasal 10 :

“setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.”³¹

Pasal 11 :

ayat (1), “setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya

²⁷ <https://kemenkumham.go.id/berita-utama/deklarasi-universal-ham-dan-kaitannya-dengan-hak-dasar-manusia>, diakses pada 26 November 2023 pukul 01.13 WITA.

²⁸ Pasal 7 UDHR 1948.

²⁹ Pasal 8 UDHR 1948.

³⁰ Pasal 9 UDHR 1948.

³¹ Pasal 10 UDHR 1948.

menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.³² ayat (2), “tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya, setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.³³

Peraturan UDHR memberikan dasar moral dan hukum bagi perlindungan hak-hak individu, termasuk korban salah tangkap. Namun, implementasi dan penegakan prinsip-prinsip ini bergantung pada kesediaan negara-negara untuk mematuhi dan melaksanakannya dalam sistem hukum nasional mereka serta melalui kerja sama internasional dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia.

2. *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, disingkat ICCPR) adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A

(XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976.³⁴ Perjanjian ini merupakan bagian dari Piagam Hak Asasi Manusia Internasional bersama dengan *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* disingkat ICESCR dan *the Universal Declaration of Human Rights* disingkat UDHR.³⁵ ICCPR berakar pada proses

³² Pasal 11 ayat (1) UDHR 1948.

³³ Pasal 11 ayat (2) UDHR 1948.

³⁴

https://id.wikipedia.org/wiki/Kovenan_Internasional_tentang_Hak-Hak_Sipil_dan_Politik, diakses pada 27 November 2023 pukul 10.50 WITA.

³⁵ "Fact Sheet No.2 (Rev. 1), The International Bill of Human Rights". UN OHCHR. June 1996. Di arsipkan dari versi asli tanggal 13 March 2008, diakses pada 27 November 2023 pukul 10.50 WITA

yang sama yang mengarah pada pernyataan umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*, disingkat UDHR).³⁶

Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, komisi HAM PBB tersebut berhasil menyelesaikan rancangan Konvenan sesuai dengan keputusan Majelis Umum PBB pada tahun 1951 dan setelah dilakukan pembahasan pasal demi pasal, pada akhirnya Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 2200 A (XXI) mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* (Opsional Protokol Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) secara bersama-sama pada 16 Desember 1966 dan berlaku pada 23 Maret 1976. ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal.

International Covenant on Civil and Political Rights tidak memberikan pengertian secara definitif tentang hak sipil dan politik. Namun, menurut Irfidhal Kasim dalam bukunya yang berjudul hak sipil dan politik, ctekan pertama tahun 2001, beliau menyimpulkan bahwa hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pmenuhannya menjadi tanggung jawab negara.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) memberikan kerangka hukum yang penting dalam menangani korban salah tangkap. Beberapa pasal yang relevan dalam ICCPR yang dapat diterapkan untuk menangani kasus korban salah tangkap antara lain :
Pasal 7 :

³⁶ Roberts, Christopher N. J. "William H. Fitzpatrick's Editorials on Human Rights (1949)". www.geschichte-menschenrechte.de (dalam bahasa Jerman), diakses pada 27 November 2023 pukul 10.55 WITA.

“tidak seorang pun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas (tanpa paksaan).”³⁷

Pasal 9

ayat (1), “setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.”³⁸

ayat (2), “setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapan mengenai alasan-alasan penangkapannya dan harus segera mungkin di beritahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.”³⁹

ayat (3), “setiap orang yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar untuk dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum bahwa prang yang sedang menunggu untuk diadili harus ditahan, namun pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.”⁴⁰

ayat (4), “setiap orang yang kebebasannya dirampas dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan dengan maksud agar pengadilan dimaksud tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan

pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.”⁴¹

ayat (5), “setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti rugi yang harus diberlakukan.”⁴²

Pasal 14 :

ayat (1), “semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan suatu tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan hukum, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, independen dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum ...”⁴³

Ayat (2), “setiap orang yang didakwa melakukan pelanggaran pidana harus berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum.”⁴⁴

ayat (3), “dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhal atas jaminan-jaminan secara penuh, yaitu :

(a) “untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya”

(b) “untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaannya dan untuk berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri”

(c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya”

(d) Untuk diadili dengan dihadirinya dan membela diri secara langsung atau melalui bantuan hukum pilihannya sendiri, diberitahukan haknya, jika ia tidak mempunyai bantuan hukum, untuk memperoleh bantuan hukum yang ditunjuk untuknya apabila hal itu diperlukan demi kepentingan keadilan, dan tanpa

³⁷ Pasal 7 ICCPR.

³⁸ Pasal 9 ayat (1) ICCPR

³⁹ Pasal 9 ayat (2) ICCPR.

⁴⁰ Pasal 9 ayat (3) ICCPR.

⁴¹ Pasal 9 ayat (4) ICCPR.

⁴² Pasal 9 ayat (5) ICCPR.

⁴³ Pasal 14 ayat (1) ICCPR.

⁴⁴ Pasal 14 ayat (2) ICCPR.

membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya”

(e) “untuk memeriksa dan meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi- saksi yang meringankannya dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi- saksi yang memberatkannya”

(f) “untuk mendapatkan bantuan penerjemah secara bebas apabila tidak dapat mengerti atau berbicara bahasa yang digunakan dalam peradilan”

(g) “untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri atau dipaksa mengaku bersalah.”⁴⁵

ayat (4), “dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.”⁴⁶

ayat (5), “setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusan dan hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan hukum.”⁴⁷ ayat (6),

“apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam menegakkan keadilan, maka orang tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali terbukti bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu yang sepenuhnya atau sebagian dapat disebabkan karena dirinya sendiri.”⁴⁸

ayat (7). “tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana, di mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.”⁴⁹

Setiap orang memiliki hak untuk diakui sebagai manusia yang merdeka dan setara, dan memiliki hak untuk perlindungan hukum yang sama. Ketika warga negara asing menjadi korban salah tangkap, hak-hak mereka dilindungi oleh Konvensi ini. Negara yang melakukan salah tangkap harus memastikan bahwa warga negara asing yang bersangkutan memiliki akses ke pengadilan dan hak-hak hukumnya dilindungi secara penuh, termasuk hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Konvensi ini juga menetapkan bahwa dalam hal warga negara asing dimasukkan ke dalam tahanan, negara yang bertanggung jawab harus memberitahukan mereka mengenai alasan penangkapan dan harus memberikan hak-hak dasar seperti hak untuk makanan, minuman dan perawatan medis yang layak. Jika warga negara asing tersebut diadili di negara yang tidak menjadi kewarganegaraannya, maka negara yang ditanggapi harus memastikan bahwa proses hukumnya sesuai dengan standar internasional dan warga negara asing tersebut diberikan hak-hak hukumnya, termasuk hak atas pendampingan hukum.

Konvensi ini juga memperbolehkan negara untuk membatasi hak-hak tersebut menghadapi ancaman keamanan negara. Kendati demikian, pembatasan tersebut tetap harus memenuhi standar internasional tertentu dan tidak boleh melanggar hak-hak dasar yang dijamin dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*. Mengenai peraturan hukum internasional terkait ICCPR dalam hal perlindungan terhadap korban salah tangkap, ICCPR merumuskan hak-hak mendasar bagi individu, termasuk hak atas kebebasan dari penangkapan yang adil dan hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. *International Convention of the Protection of the Right of Migrant Workers and Members of Their Family* atau **Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya**

Pekerja migran adalah seseorang yang akan, tengah, atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar di suatu negara di mana ia bukan

⁴⁵ Pasal 14 ayat (3) ICCPR.

⁴⁶ Pasal 14 ayat (4) ICCPR.

⁴⁷ Pasal 14 ayat (5) ICCPR.

⁴⁸ Pasal 14 ayat (6) ICCPR.

⁴⁹ Pasal 14 ayat (7) ICCPR.

merupakan warga negara tempat ia bekerja.⁵⁰ *International Convention of the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of Their Family* (IMW) atau Konvensi Internasional tentang Perlindungan seluruh Hak Buruh Mirgan dan para Anggota Keluarga Mereka adalah sebuah traktat multilateral yang memerintahkan perlindungan buruh migran dan keluarganya. Pada 18 Desember 1990, Majelis Umum PBB, mengadopsi IMW ini dan mulai berlaku pada 1 Juli 2003, setelah diratifikasi oleh 20 negara.

Mengingat bahwa salah satu tujuan *International Labour Organization* (ILO), sebagaimana dicantumkan dalam konstitusinya adalah melindungi kepentingan para pekerja ketika mereka dipekerjakan di negara-negara yang bukan negaranya sendiri dan mengingat keahlian dan pengalaman organisasi tersebut dalam hal-hal yang berkenaan dengan para pekerja migran dan anggota keluarganya. Dampak yang telah dicapai oleh beberapa negara secara bilateral dan regional, menuju perlindungan hak-hak para pekerja migran dan anggota keluarganya, juga pentingnya dan manfaat perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral dalam bidang ini.⁵¹

Menyadari pentingnya dan luasnya masalah migrasi, yang melibatkan jutaan manusia dan memengaruhi sejumlah besar negara dalam komunitas internasional. Menyadari juga dampak arus pekerja migran terhadap negara-negara dan bangsa-bangsa yang terkait dan menginginkan ditetapkan norma-norma tersebut melalui penerimaan prinsip-prinsip dasar mengenai perlakuan terhadap para pekerja migran dan anggota keluarganya.⁵²

Mempekerjakan pekerja migran yang berada dalam situasi tak-reguler akan tidak dipertimbangkan jika hak dasar dari pekerja migran lebih dihargai secara luas, Lebih lanjut lagi, bahwa pemberian seperangkat hak tambahan kepada para pekerja migran dan anggota keluarganya dalam situasi reguler akan mendorong seluruh pekerja migran dan majikan untuk menghormati dan mematuhi hukum dan prosedur yang ditetapkan oleh negara-negara yang bersangkutan. Adanya

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020.

⁵¹ *Preamble International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, Adopted by General Assembly Resolution 45/158 of 18 December 1990. hlm. 2.

⁵² *Ibid*, hlm. 2.

kebutuhan untuk mewujudkan perlindungan internasional terhadap hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, menegaskan kembali dan menetapkan norma-norma dasar dalam konvensi yang menyeluruh yang dapat diterapkan secara universal.⁵³

Adapun hak seluruh pekerja migran dan keluarganya sebagaimana tertuang dalam konvensi 1990 adalah sebagai berikut :

Pasal 14 :

“tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh secara sewenang-wenang atau secara tidak sah diganggu dalam hal urusan pribadi, keluarga, rumah tangga, korespondensi, atau komunikasi lain, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Setiap pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan seperti itu.”⁵⁴

Pasal 16 :

ayat (1), “para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak dan kebebasan dan keamanan pribadi.”⁵⁵

ayat (2), “para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas perlindungan yang efektif dari negara terhadap tindak kekerasan, cedera fisik, ancaman, intimidasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau oleh perseorangan, kelompok atau lembaga.”⁵⁶

ayat (4), “para pekerja migran dan anggota keluarganya, baik secara perseorangan maupun secara kolektif, tidak boleh menjadi sasaran penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang; mereka tidak boleh dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan menurut hukum.”⁵⁷

ayat (5), “para pekerja migran dan anggota keluarganya yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana harus segera dihadapkan kepada hakim atau pejabat lain yang

⁵³ *Ibid*, hlm. 4.

⁵⁴ Pasal 14 IMW.

⁵⁵ Pasal 16 ayat (1) IMW.

⁵⁶ Pasal 16 ayat (2) IMW.

⁵⁷ Pasal 16 ayat (4) IMW.

diberi kewenangan menurut hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan dan harus mempunyai hak diadili dalam jangka waktu yang wajar atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum bahwa selama menunggu untuk diadili mereka harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada persidangan, pada setiap proses peradilan, dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.”⁵⁸

ayat (7), “apabila seorang pekerja migran dan anggota keluarganya ditangkap atau di penjara atau ditahan selama menunggu untuk diadili atau ditahan dalam bentuk lain: ⁵⁹

(a) “penjabat konsuler atau diplomatik negara asalnya atau negara yang mewakili kepentingan negara tersebut wajib diberitahukan dengan segera penangkapan atau penahanan tersebut serta alasan-alasannya, apabila yang bersangkutan memintanya”

(b) “orang yang bersangkutan harus memiliki hak untuk berkomunikasi dengan pejabat-pejabat yang disebutkan di atas, komunikasi tersebut harus segera disampaikan, dan ia harus memiliki hak untuk menerima komunikasi yang dikirimkan oleh pejabat tersebut dengan segera”

(c) “orang yang bersangkutan harus segera diberi tahu hak-hak ini dan hak-hak yang berasal dari perjanjian yang relevan, jika ad, yang berlakuantara negara-negara yang bersangkutan untuk berkorespondensi dan bertemu dengan pejabat di atas dan membuat pengaturan untuk pengacara mereka.”

ayat (8), “para pekerja migran dan anggota keluarganya yang dirampas kebebasannya dengan penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan dengan tujuan agar pengadilan dapat segera memutuskan keabsahan penahanan mereka dan memerintahkan pembebasan apabila penahanan tersebut ternyata tidak sah

menurut hukum. Dalam mengikuti proses tersebut, para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memperoleh bantuan, jika perlu tanpa biaya, seorang penerjemah jika mereka tidak memahami atau berbicara bahasa yang digunakan.”⁶⁰

ayat (9), para pekerja migran dan anggota keluarganya yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, harus memiliki hak untuk mendapat ganti rugi.”⁶¹

Pasal 17 :

ayat (2), “para pekerja migran dan anggota keluarganya yang dituduh harus, terkecuali dalam keadaan- keadaan luar biasa; dipisahkan dari orang yang telah dipidana dan harus diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana. Terdakwa di bawah umum harus dipisahkan dari orang dewasa dan sesegera mungkin dihadapkan pada sidang

pengadilan.”⁶²

ayat (3), “para pekerja migran dan anggota keluarganya yang ditahan di suatu negara transit atau negara tujuan kerja keras karena pelanggaran terhadap ketentuan yang berkenaan dengan imigrasi, harus sedapat mungkin dipisahkan dari orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman atau orang-orang yang tengah menunggu penundaan persidangan.”⁶³

ayat (4), “selama jangka waktu hukuman penjara menurut hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, tujuan penting dari perlakuan terhadap para pekerja migran dan anggota keluarganya harus menjadi perbaikan dan rehabilitasi sosial mereka. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.”⁶⁴

⁵⁸ Pasal 16 ayat (6) IMW.

⁵⁹ Pasal 16 ayat (7) IMW.

⁶⁰ Pasal 16 ayat (8) IMW.

⁶¹ Pasal 16 ayat (9) IMW.

⁶² Pasal 17 ayat (2) IMW.

⁶³ Pasal 17 ayat (3) IMW.

⁶⁴ Pasal 17 ayat (4) IMW.

ayat (5), “selama ditahan atau di penjara, para pekerja migran dan anggota keluarganya harus menikmati hak-hak yang sama dengan warga negara untuk dikunjungi anggota keluarganya.”⁶⁵

ayat (6), “apabila seorang pekerja migran dirampas kebebasannya, pejabat yang berwenang dari negara yang bersangkutan wajib memperhatikan masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh anggota keluarganya, khususnya pasangan dan anak-anaknya yang di bawah umur.”⁶⁶ ayat (7), “para pekerja migran dan anggota keluarganya yang menjadi sasaran penahanan dan hukuman penjara sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tujuan kerja atau di negara transit, harus menikmati hak-hak yang sama sebagaimana diterapkan kepada warga negara dari negara-negara tersebut pada situasi yang sama.”⁶⁷

ayat (8), “apabila seorang pekerja migran dan anggota keluarganya ditahan dengan maksud untuk melakukan verifikasi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berkenaan dengan migrasi, yang bersangkutan tidak boleh dibebani biaya yang ditimbulkan.”⁶⁸

Pasal 18 :

ayat (1), “para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak yang setara dengan warga negara dari negara yang bersangkutan di hadapan pengadilan dan tribunal. Dalam menentukan tuduhan kejahatan terhadap mereka atau menentukan hak-hak dan kewajiban mereka yang digugat secara hukum, mereka harus memiliki hak untuk menjalani dengar pendapat yang adil oleh tribunal yang kompeten, independen, dan imparial oleh hukum.”⁶⁹ ayat (2), “para pekerja migran dan anggota keluarganya yang dituntut atas suatu tindak pidana harus memiliki hak pra duga tak-

bersalah sampai terbukti sesuai dengan hukum yang berlaku.”⁷⁰

ayat (3), “dalam menentukan tuntutan kejahatan terhadap mereka, para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas jaminan-jaminan:”⁷¹

(a) “untuk diinformasikan secara baik dan jelas dengan bahasa yang mereka pahami mengenai penyebab adanya tuntutan terhadap mereka”

(b) “untuk memiliki waktu dan fasilitas yang memadai guna melakukan persiapan pembelaan atas tuntutan terhadap mereka dan berkomunikasi dengan pengacara yang mereka pilih sendiri”

(c) “untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya”

(d) “untuk diadili dengan kehadiran mereka dan untuk membela diri mereka secara pribadi atau melalui penasihat hukum atas pilihan mereka sendiri, untuk menginformasikan, jika mereka tidak memiliki penasihat hukum, akan adanya hak ini, untuk memiliki penasihat hukum yang ditugasi mendampingi mereka, dalam keadaan apa pun ketika kepentingan keadilan sangat dibutuhkan dan tanpa pembayaran oleh mereka dalam hal ini jika mereka tidak memiliki sumber pembiayaan yang cukup”

(e) “untuk memeriksa atau telah memeriksa saksi-saksi yang melawan mereka dan untuk memperoleh kehadiran dan pemeriksaan atas saksi-saksi pada pihak mereka dengan kondisi yang sama dengan saksi-saksi yang melawan mereka”

(f) “untuk memperoleh bantuan cuma-cuma dari seorang penerjemah jika mereka tidak memahami atau tidak menuturkan bahasa yang digunakan di negara setempat”

(g) “tidak dipaksa untuk bersaksi melawan diri mereka sendiri atau untuk mengaku bersalah.”

ayat (4), “pada kasus yang menimpa anak di bawah umur, prosedur yang diambil wajib memperhatikan umur

⁶⁵ Pasal 17 ayat (5) IMW.

⁶⁶ Pasal 17 ayat (6) IMW.

⁶⁷ Pasal 17 ayat (7) IMW.

⁶⁸ Pasal 17 ayat (8) IMW.

⁶⁹ Pasal 18 ayat (1) IMW.

⁷⁰ Pasal 18 ayat (2) IMW.

⁷¹ Pasal 18 ayat (3) IMW.

mereka dan dorongan untuk memajukan rehabilitasi mereka.”⁷² ayat (5), “para pekerja migran dan anggota keluarganya yang dihukum karena tindakan pidana harus memiliki hak atas hukuman dan vonis terhadap mereka untuk ditinjau kembali oleh badan tribunal yang lebih tinggi menurut hukum.”⁷³

ayat (6), “apabila seorang pekerja migran atau seorang anggota keluarganya, oleh putusan akhir pengadilan telah memutuskan bersalah atas tindak pidana dan apabila kemudian keputusan bersalah tersebut telah dibalikkan atau ia telah diberikan pengampunan atas dasar baru penemuan fakta atau penemuan fakta baru yang menyimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan peradilan, orang tersebut yang telah menjalani hukuman sebagai akibat dari keputusan bersalah tersebut harus dikompensasi menurut hukum, kecuali terbukti bahwa tidak terungkapnya fakta-fakta yang tidak diketahui tersebut secara keseluruhan atau sebagian yang melekat pada orang tersebut.”⁷⁴

ayat (7), “tidak seorang pun pekerja migran dan anggota keluarganya boleh diadili atau dihukum kembali atas kejahatan yang ia telah diputuskan bersalah atau pun tidak bersalah berdasarkan hukum dan prosedur hukum pidana yang berlaku di negara yang bersangkutan.”⁷⁵

Pasal 19:

ayat (1), “tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena tindakan atau kelalaian yang buka merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional atau internasional pada saat dilakukannya tindak pidana tersebut, tidak pula diperbolehkan untuk dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu

tindak pidana muncul ketetapan yang lebih ringan hukumannya, ia harus mendapatkan keuntungan dari ketetapan tersebut.”⁷⁶

Semua pasal-pasal tersebut mengatur hak-hak pekerja migran dan seluruh keluarganya baik yang memiliki dokumen maupun yang tidak memiliki dokumen. Adapun untuk hak-hak pekerja migran dan seluruh keluarganya yang berdokumen atau dalam situasi regular, negara pihak wajib memenuhi hak yang lain.

B. Perlindungan Hukum terhadap Korban *Error in Persona* Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

Perlindungan hukum adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁷⁷

Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Dapat terlihat jelas bahwa di negara Republik Indonesia dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan.⁷⁸ Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyatakan, bahwa :

ayat (1), “Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan

⁷² Pasal 18 ayat (4) IMW.

⁷³ Pasal 18 ayat (5) IMW.

⁷⁴ Pasal 18 ayat (6) IMW.

⁷⁵ Pasal 18 ayat (7) IMW.

⁷⁶ Pasal 19 ayat (1) IMW.

⁷⁷ Kansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

⁷⁸ Nazmi Didi, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm. 50.

negara asing di Indonesia”, ayat (2), “pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.”

Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya pemerintahannya. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik. Di Indonesia, kewajiban negara ini diakui secara tegas pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.”⁷⁹

Hal serupa ditegaskan kembali pada Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa :

“pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.”⁸⁰

Prinsip ini juga dapat ditemukan dalam konsideran menimbang dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “negara-negara Anggota berjanji untuk mencapai kemajuan dalam pemajuan dan

penghormatan umum terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.”⁸¹

Secara prinsip, terdapat tiga kewajiban negara, yaitu (1) kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*); (2) kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*); dan (3) kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*). Ketiga kewajiban ini merupakan kewajiban *generic*, sedangkan kewajiban turunan dari kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) adalah mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*). Penjelasan atas tiga kewajiban tersebut sebagai berikut:⁸²

- a. Kewajiban untuk Memenuhi (*Obligation to Fulfill*). Kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Sebagai contoh setiap orang yang ditahan berhak untuk didampingi pengacara, dokter dan/atau konsulat dari negara mereka sesaat setelah mereka ditahan. Memperlambat pemberian hak ini berpotensi di tahanan disiksa atau dihilangkan. Negara berkewajiban untuk memastikan struktur implementasi domestik juga jaminan legal yang memadai. Hak atas peradilan yang *fair* sebagaimana diatur pada Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mewajibkan negara untuk menyiapkan peradilan yang cukup, hakim yang profesional dan mekanisme eksekusi putusan yang baik.
- b. Kewajiban untuk Melindungi (*Obligation to Protect*). Kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara, namun berbeda dengan apa yang dijelaskan pada poin di atas, yaitu negara berkewajiban

⁷⁹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini senada dengan *Vienna Declaration and Programme of Action 1993* yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan fundamental adalah hak lahir (hak dasar) dari semua manusia, perlindungan dan promosinya yang utama adalah menjadi tanggung jawab negara (*Human rights and fundamental freedoms are the birthright of all human being; their protection and promotion is the first responsibility of government*).

⁸⁰ Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁸¹ Riyadi Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 31.

⁸² *Ibid*.

memastikan tidak terjadinya dan/atau korporasi.

- c. Kewajiban untuk Menghormati (*Obligation to Respect*). Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan. Penyediaan peluang campur tangan tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme limitasi atau klausul reservasi. Campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia

Secara historis, kemunculan hak asasi manusia adalah proses pembelaan kepada masyarakat atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara dan juga karena tidak seimbang posisi negara dengan masyarakat. Negara selalu menjadi pihak yang kuat karena mempunyai wewenang dan kekuasaan sedangkan masyarakat dalam posisi lemah atau dilemahkan karena tidak mempunyai wewenang apa pun apalagi kekuasaan. Wewenang dan kekuasaan yang melekat pada negara itulah yang menyebabkan diposisikan negara sebagai pemangku kewajiban.⁸³ Dalam hukum internasional, korban salah tangkap memiliki beberapa hak yang diakui secara universal. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk dibebaskan dan dikembalikan ke negara asalnya dengan segera. Selain itu, korban juga memiliki hak untuk mendapat bantuan dari negara asal, termasuk dalam hal pengadaan bantuan hukum dan perwakilan legal. Beberapa perjanjian internasional juga mengatur hak korban salah tangkap. Selain itu, banyak negara juga memiliki undang-undang dan peraturan nasional untuk melindungi hak korban salah tangkap.

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap warga negara Indonesia di luar negeri melibatkan kerja sama antara negara asal korban dan negara tempat penahanan terjadi. Berikut adalah beberapa perlindungan hukum yang dapat diberikan:

1. Diplomatik dan Konsuler

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, pelaksanaan hubungan luar negeri didasarkan pada asas kesamaan derajat saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti

yang tersirat dalam Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah menggariskan agar Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁸⁴

Suatu negara bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap warga negaranya Oleh sebab itu, maka suatu negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perlindungan diplomatik terhadap warga negaranya yang menderita kerugian di luar negeri. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (2) *International Law Commission Draft Articles on Diplomatic Protection* 2006 menyatakan bahwa :

“A state has the right to exercise diplomatic protection in accordance with the present draft articles.”⁸⁵

Perlindungan suatu negara terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri dikenal dengan istilah Perlindungan Diplomatik. Craig Forcece berpendapat bahwa perlindungan diplomatik adalah *“action taken by a state against another state in respect of injury to the person or property of national caused by an internationally wrongful act or omission attributable to the latter state”*. Hukum diplomatik adalah prinsip-prinsip di dalam hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara berdasarkan permufakatan di mana prinsip-prinsip tersebut dituangkan ke dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi kebiasaan-kebiasaan internasional termasuk pengembangan kemajuan hukum internasional.⁸⁶ Hak ikhwal mengenai hubungan diplomatik diatur dalam Konvensi Wina 1961, khususnya diatur dalam pasal 2 Konvensi ini, yang menyatakan bahwa :

“pembukaan hubungan diplomatik antara negara-negara dan pembukaan perwakilan tetap diplomatik dilakukan atas dasar saling

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

⁸⁵ Pasal 2 ayat (2) *International Law Commission Draft Articles on Diplomatic Protection* 2006.

⁸⁶ Suryokusumo Sumaryo, *Hukum Diplomatik: Terori dan Kasus*, PT Alumni, 2005, hlm. 5.

kesepakatan. Kesepakatan ini biasanya diumumkan dalam bentuk resmi seperti komunike bersama, perjanjian persahabatan dan lain-lain.”⁸⁷

Yang berarti, negara dapat membuka hubungan diplomatik ke negara penerima atas dasar kesepakatan bersama (*mutual consent*) yang dilakukan berdasarkan prinsip resiprositas.⁸⁸ Tugas utama dari perwakilan diplomatik adalah menjaga kepentingan nasional negaranya di luar negeri, baik dari segi politik, ekonomi, budaya, hukum dan ilmu pengetahuan.⁸⁹ Dalam rangka mengirimkan perwakilan diplomatiknya, negara pengirim mengirimkan Duta Besarnya ke negara penerima disertai surat kepercayaan (*Letter of Credential*)⁹⁰ sebagai bukti kebenaran pengangkatannya kepada kepala negara atau kepala pemerintahan untuk siapa ia diakreditasi.⁹¹ Apabila perwakilan diplomatik tersebut sudah diterima di negara penerima dan menjalankan misi diplomatiknya maka seluruh hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatiknya mulai berlaku.

Perlindungan hukum warga negara Indonesia di luar negeri melalui diplomatik dan konsuler adalah penting untuk memastikan keamanan, hak, dan kesejahteraan mereka saat berada di luar negeri. Warga negara Indonesia dapat menghubungi perwakilan diplomatik dan konsuler terdekat jika membutuhkan bantuan atau perlindungan dalam situasi yang melibatkan hukum atau kesulitan di negara tempat mereka tinggal. Perlindungan hukum korban salah tangkap warga negara Indonesia di luar negeri dapat dilakukan melalui upaya diplomatik dan konsuler oleh pemerintah

⁸⁷ Pasal 2 Konvensi Wina 1961.

⁸⁸ Prinsip Resiprositas merupakan prinsip timbal balik yang saling menguntungkan di dalam hubungan internasional yakni terkait pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik kepada perwakilan diplomatik negara pengirim untuk menjamin kinerja yang efisien dari fungsi misi diplomatik.

⁸⁹ Federal Departement of Foreign Affairs (FDFA), ‘ABC of Diplomacy’, Swiss Federal Departement of Foreign Affairs (FDFA), 2008, hlm. 3.

⁹⁰ Surat kepercayaan (*letter of credential*) adalah dokumen dari kepala negara pengirim yang ditujukan kepada kepala negara sebagai bukti bahwa duta besar luarbiasa dan berkedudukan tinggi yang ditunjuk oleh kepala negara pengirim berhak untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala misi perwakilan diplomatik di negara penerima.

⁹¹ Syahmin AK, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi*, Rajawali Press, 2008, hlm. 108.

Indonesia. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

- a. Konsuler: Ketika seorang warga negara Indonesia ditangkap secara salah di luar negeri, Kedutaan Besar atau Konsulat Indonesia di negara tersebut dapat memberikan bantuan konsuler. Mereka dapat mengunjungi dan menjalin kontak dengan korban untuk memastikan kesejahteraannya, memberikan bantuan hukum dan konsuler, serta memfasilitasi komunikasi antara korban dengan keluarganya di Indonesia.
- b. Pendampingan hukum: Kedutaan atau Konsulat dapat membantu korban untuk mendapatkan akses ke layanan hukum yang kompeten di negara tempat penahanan. Mereka dapat membantu menyediakan pengacara atau menghubungkan korban dengan organisasi hukum yang dapat memberikan pendampingan hukum.
- c. Upaya diplomasi: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dapat mengambil langkah-langkah diplomatik dengan negara tempat penahanan untuk menekankan pentingnya perlindungan hak korban dan pemenuhan standar hukum internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi langsung dengan pihak berwenang atau melalui jalur diplomatik yang tersedia.
- d. Intervensi politik: Jika diperlukan, pemerintah Indonesia dapat melakukan intervensi politik dengan negara tempat penahanan untuk memperjuangkan pembebasan korban atau peninjauan ulang kasus penahanan yang salah. Ini dapat melibatkan pertemuan bilateral, negosiasi resmi, atau upaya diplomatik lainnya.
- e. Diplomasi publik: Pemerintah Indonesia juga dapat menggunakan diplomasi publik untuk membangun kesadaran internasional tentang kasus korban salah tangkap dan menekankan pentingnya melindungi hak-hak korban berdasarkan hukum

internasional. Ini bisa dilakukan melalui pernyataan publik, kampanye kesadaran, dan kerja sama dengan organisasi internasional atau negara-negaralain.

Penting untuk dicatat bahwa setiap kasus dipandang sebagai individu dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dapat bervariasi tergantung pada situasi, hukum serta kebijakan kedutaan dan konsulat Indonesia di negara tersebut. Upaya diplomatik dan konsuler merupakan tanggung jawab negara dalam menjaga hak-hak WNI yang berada di luar negeri. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk aktif dalam melindungi hak-hak WNI yang terkena kasus salah tangkap, dan memberikan jaminan perlindungan hukum yang sesuai dengan hukum dan etika internasional.

Suatu perundingan, dalam hal ini negosiasi merupakan cara yang paling penting untuk menyelesaikan suatu permasalahan maupun melakukan kerja sama antar negara dalam hal diplomasi.⁹² Perlindungan warga negara pengirim di negara penerima, pengadaan perundingan, dan pemberian laporan atau informasi tentang peristiwa yang terjadi di negara penerima merupakan tiga aspek tradisional dari tugas perwakilan diplomatik.⁹³ Tugas dan wewenang negara dalam melindungi warga negaranya ini dilakukan oleh perwakilan konsuler. Peranan perwakilan konsuler dalam melindungi warga negaranya di luar negeri di atur dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1963, dalam salah satu butir nya dinyatakan dengan tegas bahwa seorang konsul berkewajiban mencari ganti rugi secara hukum atas nama kepentingan warga negaranya dan menjamin selayaknya hak-hak warga negaranya termasuk peradilan yang jujur bila mereka harus diadili.⁹⁴

Dalam kaitannya dengan penerapan prinsip perlindungan diplomatik yang dilaksanakan oleh perwakilan konsuler, maka apabila ada warga negara pengirim yang mendapatkan masalah di negara penerima, seorang konsul harus segera menindaklanjuti untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.⁹⁵

Negara Indonesia akan melibatkan perwakilan konsuler dan diplomatiknya di negara tempat penahanan untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada warga negara yang salah tangkap. Perwakilan konsuler dapat memberikan akses ke pengacara, memantau kondisi penahanan, serta menjembatani komunikasi dengan keluarga korban.

Selain perwakilan diplomatik yang diperankan oleh duta besar, terdapat pula perwakilan diplomatik setingkat konsuler atau konsuler jenderal. Hak dan kekebalan, fungsi, kewajiban, dan segala hal yang menjadi landasan utama bagi perwakilan konsuler dalam menjalankan fungsinya diatur dalam Konvensi Wina 1962 tentang Hubungan Konsuler⁹⁶ yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Operasionalnya mengenai Memperoleh Kewarganegaraan dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Operasionalnya mengenai Hal Memperoleh Hal Kewarganegaraan.

Dalam Konvensi Wina 1963 terdapat 2 (dua) jenis pejabat konsuler, yakni Pejabat Konsuler Kehormatan⁹⁷ dan Pejabat Konsuler Karir.⁹⁸ Perwakilan konsuler (wakil-wakil diplomatik) ini bertempat kedudukan di daerah-daerah bagian setingkat provinsi. Tugas perwakilan konsuler tidak sama dengan tugas perwakilan diplomatik, akan tetapi memiliki kesamaan dalam hal mengurus warga negaranya yang ada di negara penerima dalam hal melayani persoalan-persoalan dokumen, izin tinggal, sekolah, pekerjaan dan untuk investasi.⁹⁹ Perwakilan konsuler tidak dapat melakukan aktivitas politik, keamanan, militer, dan perjanjian-perjanjian yang bersifat multilateral, kecuali memperoleh perintah dari Duta Besar untuk mewakili suatu cara yang bersifat internasional, termasuk dalam hal lobi,

⁹² Hardy Michael, *Modern Diplomatic Law*, Manchester University Press, 1968, hlm 3.

⁹³ *Ibid*, hlm 16.

⁹⁴ Pasal 5 Konvensi Wina 1963.

⁹⁵ Nashiruddin Surya Wijaya, Skripsi Thesis *Prakterk Perlindungan Dimplomatik Terhadap Warga Negara*

Berdasarkan Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2016, hlm. 1.

⁹⁶ Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler, hlm. 3.

⁹⁷ Konsulat Kehormatan merupakan pejabat konsuler yang mana biasanya negara pengirim mengangkat warga negara penerima atau pihak ketiga.

⁹⁸ Konsulat Karis merupakan pegawai tetap dari negarapenerima dan berstatus pegawai tetap departemen luar negeri.

⁹⁹ Thontowi Jawahir, *Hukum dan Hubungan Internasional*,

UII Press, 2016, hlm 123.

negosiasi maupun pembuatan perjanjian internasional.¹⁰⁰

Teori perwakilan konsuler lebih khusus melakukan perhubungan yang berkaitan dengan tugas melindungi warga negaranya, kepentingan perdagangan, industri dan pelayaran. Perwakilan konsuler dapat merangkap dengan fungsi diplomatik, apabila: negaranya tidak mempunyai perwakilan diplomatik di negara penerima dan negaranya tidak diwakili oleh negara ketiga, mendapat izin dari negara penerima, tetapi tugas diplomatik yang ia terima tidak dapat merubah kedudukannya sebagai perwakilan konsuler. Perwakilan konsuler dapat mewakili negara pengirim dalam organisasi antar negara dengan memberi pemberitahuan tersebut kepada negara penerima.¹⁰¹

Pembukaan hubungan konsuler didasarkan pada kesepakatan bersama (*mutual consent*), pembukaan hubungan diplomatik antar negara juga dapat menyiratkan pembukaan konsuler, kecuali ditentukan lain oleh negara-negara yang bersangkutan di mana pembukaan diplomatik tidak termasuk dalam pembukaan hubungan konsuler, dan apabila terjadi pemutusan hubungan diplomatik, tidak menyebabkan putusannya hubungan konsuler antar negara-negara yang bersangkutan. Kantor konsuler dapat di buka di suatu wilayah yang belum berdaulat atau belum diakui oleh negara lain.¹⁰² Perwakilan konsuler dapat menjalankan fungsinya di negara penerima apabila perwakilan konsuler tersebut memperoleh eksekutor dari negara penerima.¹⁰³ Apabila suatu negara tidak mengeluarkan eksekutor, negara tersebut tidak memiliki kewajiban untuk memberikan alasan tidak diberikannya eksekutor tersebut.

2. Pemberian Restitusi, Kompensasi, Pelayanan Medis, dan Bantuan Hukum sebagai Bentuk Ganti Rugi

Dalam Pasal 2 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menyatakan bahwa setiap negara berjanji :

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 124.

¹⁰¹ Suryono Edy dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewaan*, Angkasa, Bandung, hlm. 30.

¹⁰² Tsani Mohd Burhan, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, 1990, hlm. 92.

¹⁰³ Eksekutor adalah surat peretujuan atau kesepakatan yang diberikan oleh negara penerima atas calon kepala perwakilan konsuler dari negara penerima.

(a) “untuk menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasan- kebebasannya yang diakui kovenan ini dilanggar, maka harus memperoleh ganti rugi yang efektif meski pun pelanggaran tersebut telah dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas kedinasan”

(b) “untuk menjamin bahwa setiap orang yang menuntutugi tersebut harus mendapatkan suatu penetapan atas haknya tersebut dari badan peradilan, administratif atau legislatif atau badan yang berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara yang bersangkutan, serta berhak untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan ganti rugi secara hukum”

(c) “untuk menjamin bahwa badan yang berwenang itu akan memberlakukan ganti rugi tersebut apabila dikabulkan.”¹⁰⁴

Perlindungan hukum oleh pemerintah Indonesia terhadap korban salah tangkap WNI di luar negeri dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum sebagai bentuk ganti rugi. Pertama, pemerintah Indonesia dapat memberikan restitusi kepada korban salah tangkap WNI di luar negeri, baik dalam bentuk penggantian rugi yang bersifat materiil maupun non-materiil. Restitusi ini dapat berupa pengembalian uang atau harta benda milik korban yang disita oleh pihak berwenang di luar negeri. Restitusi dimaknai sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban dan keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹⁰⁵

Kedua, pemerintah Indonesia dapat memberikan kompensasi secara finansial sebagai bentuk perlindungan hukum bagi

¹⁰⁴ Pasal 2 ayat (3) ICCPR.

¹⁰⁵ Pasal 1 Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.

korban salah tangkap WNI di luar negeri. Kompensasi ini dapat diberikan dalam bentuk penggantian kerugian finansial yang diakibatkan oleh salah tangkap. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh warga negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁰⁶ Ketiga, pemerintah Indonesia dapat memberikan pelayanan medis kepada korban salah tangkap WNI di luar negeri. Pelayanan medis ini dapat berupa biaya pengobatan yang diakibatkan oleh tindakan salah tangkap seperti trauma psikologis atau luka fisik.

Keempat, pemerintah Indonesia dapat memberikan bantuan hukum secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau untuk membantu korban salah tangkap WNI di luar negeri dalam memperjuangkan hak-haknya di pengadilan maupun dalam negosiasi dengan pihak berwenang di luar negeri. Pemerintah Indonesia memberikan ganti rugi kepada korban salah tangkap WNI di luar negeri sebagai upaya pemulihan kerugian yang diderita korban selama berada di dalam tahanan atau proses persidangan. Dengan memberikan perlindungan hukum yang terintegrasi, tidak hanya bagi WNI yang berada di dalam negeri tetapi juga bagi yang berada di luar negeri, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan negara Indonesia sebagai negara yang peduli dan memperjuangkan hak-hak warga negaranya.

3. Melakukan Sosialisasi kepada Warga Indonesia yang berada di Luar Negeri

Selain memberikan dukungan hukum dan bantuan finansial kepada korban salah tangkap WNI di luar negeri, pemerintah Indonesia juga dapat melakukan sosialisasi kepada WNI yang berada di luar negeri sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya kasus salah tangkap di masa depan. Salah satu bentuk sosialisasi yang dapat dilakukan adalah memberikan informasi dan edukasi tentang aturan hukum yang ada di negara setempat. Hal ini bertujuan agar WNI yang berada di luar negeri memahami hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia dan juga mengetahui batasan-batasan dalam bertindak sesuai ketentuan hukum setempat.

Selain itu, sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memberikan akses informasi

tentang lembaga atau organisasi yang dapat memberikan bantuan hukum atau konsultasi hukum kepada WNI di luar negeri, agar WNI yang mengalami masalah hukum dapat segera mendapatkan bantuan dan langkah-langkah yang tepat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, website pemerintah, informasi di kedutaan besar atau konsulat, informasi di balai kerja imigrasi maupun seminar dan pelatihan bagi WNI di luar negeri. Dengan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan komprehensif, diharapkan WNI di luar negeri dapat lebih siap dan teredukasi tentang hukum dan aturan yang berlaku di negara setempat serta meminimalisir risiko terjadinya kasus-kasus salah tangkap WNI di luar negeri.

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap WNI di luar negeri dapat dilakukan melalui berbagai upaya. Salah satu upaya penting yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada warga Indonesia yang berada di luar negeri. Sosialisasi ini dapat dilakukan oleh pihak kementerian luar negeri atau pihak kedutaan besar Indonesia di berbagai negara. Pada saat melakukan sosialisasi, pihak yang terlibat harus memberikan informasi tentang hak-hak yang dimiliki oleh warga Indonesia, terutama dalam hal keselamatan dan perlindungan hukum.

Selain itu, pihak yang terlibat juga dapat memberikan informasi tentang bagaimana korban salah tangkap dapat melapor dan mendapatkan bantuan dari pihak berwenang. Dalam hal ini, penting untuk memberikan informasi tentang konsulat atau kedutaan besar Indonesia yang ada di negara tersebut, serta nomor darurat yang dapat dihubungi jika terjadi masalah. Dengan melakukan sosialisasi, diharapkan warga Indonesia yang berada di luar negeri dapat lebih memahami hak-hak yang dimilikinya dan dapat memanfaatkan secara maksimal fasilitas yang disediakan oleh pihak berwenang. Selain itu, sosialisasi ini juga dapat membantu mencegah terjadinya kasus salah tangkap di masa yang akan datang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pentingnya hukum internasional dalam kehidupan masyarakat internasional. Salah satu peran penting hukum internasional adalah merumuskan prinsip-prinsip hubungan kerja sama di

¹⁰⁶ Pasal 1 Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.

berbagai kegiatan internasional untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah terjadinya sengketa yang mungkin terjadi. Dalam pengaturan hukum internasional terhadap korban salah tangkap, terdapat beberapa pengaturan dan prinsip yang bertujuan untuk melindungi hak-hak korban yang di tangkap atau ditahan secara salah oleh negara asing, seperti *Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR)*, *International Convention of the Protection Rights (ICCPR)*, dan *International Convention of the Protection of the Right of Migrant Workers and Members of Their Families (IMW)*. dengan adanya perlindungan hukum yang terintegrasi dari hukum internasional, diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan keamanan internasional serta kepercayaan publik terhadap negara-negara dalam memperjuangkan hak-hak warga negaranya.

2. Indonesia sebagai negara hukum mengakui perlindungan hak asasi manusia dan melindungi kepentingan warga negaranya yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara Indonesia. Perlindungan ini dilakukan melalui perwakilan diplomatik dan konsuler, pemberian restitusi kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum sebagai bentuk ganti kerugian. Selain itu, pemerintah Indonesia juga melakukan sosialisasi kepada WNI yang berada di luar negeri sebagai perlindungan hukum preventif dalam mencegah terjadinya kasus salah tangkap di masa depan. Diharapkan dengan adanya perlindungan hukum yang terintegrasi, dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan negara Indonesia sebagai negara yang peduli dan memperjuangkan hak-hak warga negaranya

B. Saran

1. Meningkatkan implementasi dan penegakan hukum internasional dalam perlindungan hak-hak korban salah tangkap, terutama dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum di tingkat nasional dan internasional. Selain itu, perlu juga meningkatkan kesadaran masyarakat

internasional dan pihak yang terkait terhadap pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum internasional. Lebih lanjut, negara- negara perlu melakukan kerja sama dan koordinasi dalam hal perlindungan hak- hak korban salah tangkap, serta mengembangkan kebijakan dan program yang berfokus pada pencegahan terjadinya korban salah tangkap. Negara- negara juga perlu mempertimbangkan untuk memperkuat norma-norma hukum internasional dalam hal perlindungan hak-hak korban salah tangkap, termasuk dengan mengembangkan konvensi-konvensi baru yang mengatur masalah ini secara lebih komprehensif dan terintegrasi. Selain itu, negara-negara perlu meningkatkan kerja sama internasional dalam hal penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban salah tangkap, termasuk dalam hal penyediaan bantuan hukum dan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh negara-negara terhadap korban salah tangkap.

2. Meningkatkan kerja sama dengan negara-negara di luar negeri dalam menjaga hak-hak asasi manusia, terutama untuk korban salah tangkap. Penyediaan akses yang lebih baik ke pengacara, pemberian informasi tentang hak-hak yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia di negara penerima, dan peningkatan sosialisasi tentang hukum dan aturan yang berlaku di negara setempat juga perlu dilakukan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga dapat meningkatkan pelayanan bantuan hukum dan medis kepada korban salah tangkap WNI di luar negeri serta memberikan kompensasi finansial yang memadai sebagai bentuk perlindungan hukum. Peran perwakilan diplomatik dan konsuler juga harus ditingkatkan dengan meningkatkan kerja sama dengan negara penerima untuk melindungi hak-hak warga negara Indonesia di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

- Effendi H.A. Mansyur, *Hak asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1993.
- Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, PRENADAMEDIA GROUP, Depok, 2018.
- Federal Departement of Foreign Affairs (FDFA), 'ABC of Diplomacy', Swiss Federal Departement of Foreign Affairs (FDFA), 2008.
- Hadjon Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hamidi Jazim dan Lutfi Mustafa, *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hardy Michael, *Modern Diplomatic Law*, Manchester University Press, 1968.
- Istanto F. Sugeng, *Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Cahaya Alma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Kansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Kansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Kusumaatmadja Mochtar dan Agoes Etty R., *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2005.
- Noor S.M., *Individu: Sebagai Hukum Internasional*, Legal Opinion, Makasar, Juli, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Rosyada Dede, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan (civil education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003.
- Riyadi Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, PT RAJAGRAFINDOPERSADA, Depok, 2019.
- Riyadi Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, PT RajaGrafindoPersada, Depok, 2018.
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Smith Hona K.M., Christian Ranheim, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Suryokusumo Sumaryo, *Hukum Diplomatik: Terori dan Kasus*, PT Alumni, 2005.
- Syahmin AK, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi*, Rajawali Press, 2008. Suryono Edy dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewaan*, Angkasa, Bandung.
- Thontowi Jawahir, *Hukum dan Hubungan Internasional*, UII Press, 2016.
- Tsani Mohd Burhan, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, 1990.
- Tutik Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka, Jakarta, 2010.
- _____, *Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri*, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi Tugas Umum, Jakarta, 2006..
- Peraturan Perundang-undangan :** *Universal Declaration of Human Rights 1948. Montevideo Convention 1933.*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Konvenan Hak Asasi Manusia Eropa.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1976.*
- International Convention of the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of Their Family (IMW) 2003.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- International Law Commission Draft Articles on Diplomatic Protection 2006.*
- Konvensi Wina 1961.
- Konvensi Wina 1963.
- Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler. Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.

Jurnal :

- Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", Media Iuris, Vol. 4 Nomor 2, Juni, 2021.
- Ikhsan, Istin, dkk, "Korban Salah Tangkap di Indonesia: Sebuah Studi Kasus di Tangerang Selatan". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 2, 2021.
- Setiyani dan Setiyono Joko, "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, 2020.
- Roberto Phispal, "Pengaturan Hukum Internasional Atas Pemnfaatan Tenaga Nukliar Dan Dampak Lingkungan Yang Mungkin di Timbulkan", Lex et Societas, Vol. I, No. 5, September, 2013.
- John P. Humphrey, "The Revolution in The International Law of Human Rights", Human Rights, Vol. 4. No. 2, Spring, 1975.
- Nashiruddin Surya Wijaya, "Skripsi Thesis Prakterk Perlindungan Dimplomatik Terhadap Warga Negara Berdasarkan Hukum Internasional", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2016.

Website :

- Bintang, Sembilan. "Sembilan Bintang & Partners | Membaca Tumbuh Kembangnya Konsep Ubi Societas Ibi Ius & Law Enforcement di Indonesia" (dalam bahasa Inggris).
<https://news.detik.com/berita/d-4461925/liku-siti-aisyah-dari-bekap-mati-kim-jong-nam-hingga-dibebaskan>.
- <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/01/19/2-wni-korban-penipuan-dan-salah-tangkap-dibebaskan-dari-hukuman-mati-di-malaysia>.
- <https://news.okezone.com/read/2019/10/15/340/2117360/tni-bebaskan-9-wni-korban-salah-tangkap-tentara-malaysia>.
- Kamus Hukum Online Indonesia, bisa temukan juga pada
<https://kamushukum.web.id/arti-kata/error-in-persona/>.

Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) | Fakultas Hukum (esaunggul.ac.id).

<https://www.liputan6.com/global/read/533577>

[0/berikut-persebaran-diaspora-indonesia-berdasarkan-benua-paling-banyak-wni-di-asia-hingga-15-juta?page=2](https://www.liputan6.com/global/read/533577).

[https://kemenkumham.go.id/berita-](https://kemenkumham.go.id/berita-utama/deklarasi-universal-ham-dan-kaitannya-dengan-hak-dasar-manusia)

[utama/deklarasi-universal-ham-dan-kaitannya-dengan-hak-dasar-manusia](https://kemenkumham.go.id/berita-utama/deklarasi-universal-ham-dan-kaitannya-dengan-hak-dasar-manusia).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kovenan_Internasional_tentang_Hak-](https://id.wikipedia.org/wiki/Kovenan_Internasional_tentang_Hak-Hak_Sipil_dan_Politik)

[Hak Sipil dan Politik](https://id.wikipedia.org/wiki/Kovenan_Internasional_tentang_Hak-Hak_Sipil_dan_Politik).

"Fact Sheet No.2 (Rev. 1), The International Bill of Human Rights". UN OHCHR.June 1996.

Roberts, Christopher N. J. "William H. Fitzpatrick's Editorials on HumanRights (1949)".

www.geschichte-menschenrechte.de (dalam bahasa Jerman).

